



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN  
DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh World Health Organization (WHO) dinyatakan sebagai *pandemic* yang saat ini di Indonesia cenderung meningkat dan telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk menangani dan mengantisipasi dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/Pmk.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);

25. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
26. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
27. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di kabupaten Demak yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah perencanaan yang memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program perencanaan pembangunan selama enam tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

24. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
25. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
28. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
29. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
30. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas sesuai keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). Kategori tipologi desa : Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.
31. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
32. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.



33. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
34. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
35. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
36. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan Perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
37. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
38. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
39. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
40. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

41. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
42. Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama-nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Demak Nomor : 451/9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Penggunaan Basis Data Terpadu Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Demak Sebagai Dasar Pelaksanaan Program Dalam Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
43. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
44. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
45. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
46. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
47. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
48. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
49. Pagu Awal adalah pagu Dana Desa sebelum dilakukan perubahan Peraturan Bupati.
50. Pagu Perubahan adalah pagu dana Desa setelah dilakukan perubahan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Pagu Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp651.999.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus sembilan juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pagu Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu awal;
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu setelah perubahan;
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar sisa dari pagu perubahan yang belum dicairkan;
- (5) Besaran setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Demak ini.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati Demak menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

c. Tahap III berupa;

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2019;
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (10) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana ayat (6) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan pencairan akan diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.

4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dengan tambahan ketentuan:
  - a. Dana Desa. tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;

2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
  3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua;
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (6); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
      - b) bulan kedua 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
      - c) bulan ketiga 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua.
    2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
    3. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4):
      - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6); dan
      - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.

4. Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (6) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
    - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
      - 1) lingkungan pemukiman (rumah gakin, sanitasi);
      - 2) transportasi;
      - 3) energi;
      - 4) informasi dan komunikasi; dan
      - 5) sosial.
    - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
      - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
      - 2) pendidikan dan kebudayaan.
    - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
      - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
      - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
      - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
    - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
      - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
      - 2) penanganan bencana alam non alam; dan
      - 3) pelestarian lingkungan hidup.

- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    - 1) konflik sosial; dan
    - 2) bencana sosial.
  - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
  - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa.
  - (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
  - (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;

9. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan dan penambahan ketentuan Bab II dan Bab IV sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 8 Mei 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 31

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197007081995032003









**TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020**

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I	TAHAP II				TAHAP III	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
					Bulan I (15%)	Bulan II (15%)	Bulan III (10%)	Jumlah			
1	Mranggen	Banyumeneng	1.284.538.000	518.138.000	192.680.700	192.680.700	128.453.800	513.815.200	252.584.800		
2	Mranggen	Kebonbatur	1.412.095.000	569.160.800	211.814.250	211.814.250	141.209.500	564.838.000	278.096.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
3	Mranggen	Sumberejo	1.437.088.000	579.158.000	215.563.200	215.563.200	143.708.800	574.835.200	283.094.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
4	Mranggen	Kalitengah	1.150.853.000	464.664.000	172.627.950	172.627.950	115.085.300	460.341.200	225.847.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
5	Mranggen	Kangkung	1.248.646.000	503.781.200	187.296.900	187.296.900	124.864.600	499.458.400	245.406.400		
6	Mranggen	Mranggen	1.047.879.000	423.474.400	157.181.850	157.181.850	104.787.900	419.151.600	205.253.000		
7	Mranggen	Batursari	1.366.622.000	550.971.600	204.993.300	204.993.300	136.662.200	546.648.800	269.001.600		
8	Mranggen	Bandungrejo	1.033.893.000	417.880.000	155.083.950	155.083.950	103.389.300	413.557.200	202.455.800		Alokasi Kinerja
9	Mranggen	Brumbung	1.131.239.000	456.818.400	169.685.850	169.685.850	113.123.900	452.495.600	221.925.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
10	Mranggen	Kembangarum	1.170.780.000	472.634.800	175.617.000	175.617.000	117.078.000	468.312.000	229.833.200		Alokasi Kinerja
11	Mranggen	Karangsono	1.250.410.000	504.486.800	187.561.500	187.561.500	125.041.000	500.164.000	245.759.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
12	Mranggen	Tamansari	955.662.000	386.587.600	143.349.300	143.349.300	95.566.200	382.264.800	186.809.600		
13	Mranggen	Ngemplak	878.513.000	355.728.000	131.776.950	131.776.950	87.851.300	351.405.200	171.379.800		
14	Mranggen	Menur	1.142.356.000	461.265.200	171.353.400	171.353.400	114.235.600	456.942.400	224.148.400		Alokasi Kinerja
15	Mranggen	Jamus	1.194.648.000	482.182.000	179.197.200	179.197.200	119.464.800	477.859.200	234.606.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
16	Mranggen	Wringinjajar	1.076.279.000	434.834.400	161.441.850	161.441.850	107.627.900	430.511.600	210.933.000		
17	Mranggen	Waru	1.163.385.000	469.676.800	174.507.750	174.507.750	116.338.500	465.354.000	228.354.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
18	Mranggen	Tegalarum	1.058.909.000	427.886.400	158.836.350	158.836.350	105.890.900	423.563.600	207.459.000		
19	Mranggen	Candisari	1.100.275.000	444.432.800	165.041.250	165.041.250	110.027.500	440.110.000	215.732.200		
20	Karangawen	Jragung	1.784.157.000	717.985.600	267.623.550	267.623.550	178.415.700	713.662.800	352.508.600		
21	Karangawen	Wonosekar	1.988.361.000	799.667.200	298.254.150	298.254.150	198.836.100	795.344.400	393.349.400		Alokasi Kinerja
22	Karangawen	Margohayu	1.583.859.000	637.866.400	237.578.850	237.578.850	158.385.900	633.543.600	312.449.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
23	Karangawen	Teluk	1.223.890.000	493.878.800	183.583.500	183.583.500	122.389.000	489.556.000	240.455.200		Alokasi Kinerja
24	Karangawen	Tlogorejo	1.461.046.000	588.741.200	219.156.900	219.156.900	146.104.600	584.418.400	287.886.400		Alokasi Kinerja
25	Karangawen	Rejosari	1.979.969.000	796.310.400	296.995.350	296.995.350	197.996.900	791.987.600	391.671.000		Alokasi Kinerja
26	Karangawen	Karangawen	1.384.724.000	558.212.400	207.708.600	207.708.600	138.472.400	553.889.600	272.622.000		Alokasi Kinerja
27	Karangawen	Kuripan	1.106.751.000	447.023.200	166.012.650	166.012.650	110.675.100	442.700.400	217.027.400		
28	Karangawen	Bumirejo	1.383.703.000	557.804.000	207.555.450	207.555.450	138.370.300	553.481.200	272.417.800		Alokasi Kinerja
29	Karangawen	Brambang	1.595.527.000	642.533.600	239.329.050	239.329.050	159.552.700	638.210.800	314.782.600		Alokasi Kinerja
30	Karangawen	Sidorejo	1.335.044.000	538.340.400	200.256.600	200.256.600	133.504.400	534.017.600	262.686.000		
31	Karangawen	Pundenarum	1.350.422.000	544.491.600	202.563.300	202.563.300	135.042.200	540.168.800	265.761.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
32	Guntur	Blerong	1.438.347.000	579.661.600	215.752.050	215.752.050	143.834.700	575.338.800	283.346.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
33	Guntur	Banjarejo	1.195.266.000	482.429.200	179.289.900	179.289.900	119.526.600	478.106.400	234.730.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
34	Guntur	Wonorejo	1.088.966.000	439.909.200	163.344.900	163.344.900	108.896.600	435.586.400	213.470.400		
35	Guntur	Sarirejo	1.235.704.000	498.604.400	185.355.600	185.355.600	123.570.400	494.281.600	242.818.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
36	Guntur	Pamongan	956.437.000	386.897.600	143.465.550	143.465.550	95.643.700	382.574.800	186.964.600		
37	Guntur	Tlogoweru	966.553.000	390.944.000	144.982.950	144.982.950	96.655.300	386.621.200	188.987.800		
38	Guntur	Bogosari	1.444.440.000	582.098.800	216.666.000	216.666.000	144.444.000	577.776.000	284.565.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
39	Guntur	Sukorejo	1.058.798.000	427.842.000	158.819.700	158.819.700	105.879.800	423.519.200	207.436.800		
40	Guntur	Sidokumpul	1.245.420.000	502.490.800	186.813.000	186.813.000	124.542.000	498.168.000	244.761.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
41	Guntur	Gaji	1.011.054.000	408.744.400	151.658.100	151.658.100	101.105.400	404.421.600	197.888.000		
42	Guntur	Krandon	1.176.122.000	474.771.600	176.418.300	176.418.300	117.612.200	470.448.800	230.901.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
43	Guntur	Tangkis	1.185.952.000	478.703.600	177.892.800	177.892.800	118.595.200	474.380.800	232.867.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
44	Guntur	Temuroso	1.882.165.000	757.188.800	282.324.750	282.324.750	188.216.500	752.866.000	372.110.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
45	Guntur	Bakalrejo	1.333.706.000	537.805.200	200.055.900	200.055.900	133.370.600	533.482.400	262.418.400		
46	Guntur	Guntur	1.136.309.000	458.846.400	170.446.350	170.446.350	113.630.900	454.523.600	222.939.000		
47	Guntur	Bumiharjo	1.061.323.000	428.852.000	159.198.450	159.198.450	106.132.300	424.529.200	207.941.800		
48	Guntur	Tlogorejo	1.247.885.000	503.476.800	187.182.750	187.182.750	124.788.500	499.154.000	245.254.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
49	Guntur	Trimulyo	1.235.412.000	498.487.600	185.311.800	185.311.800	123.541.200	494.164.800	242.759.600		
50	Guntur	Sidoharjo	1.266.376.000	510.873.200	189.956.400	189.956.400	126.637.600	506.550.400	248.952.400		Alokasi Kinerja
51	Guntur	Turitempel	1.265.458.000	510.506.000	189.818.700	189.818.700	126.545.800	506.183.200	248.768.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
52	Sayung	Bulusari	1.155.630.000	466.574.800	173.344.500	173.344.500	115.563.000	462.252.000	226.803.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	

53	Sayung	Dombo	1.140.159.000	460.386.400	171.023.850	171.023.850	114.015.900	456.063.600	223.709.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
54	Sayung	Jetaksari	1.197.172.000	483.191.600	179.575.800	179.575.800	119.717.200	478.868.800	235.111.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
55	Sayung	Kalisari	1.392.088.000	561.158.000	208.813.200	208.813.200	139.208.800	556.835.200	274.094.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
56	Sayung	Karangasem	1.086.959.000	439.106.400	163.043.850	163.043.850	108.695.900	434.783.600	213.069.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
57	Sayung	Prampelan	1.213.893.000	489.880.000	182.083.950	182.083.950	121.389.300	485.557.200	238.455.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
58	Sayung	Pilangsari	1.200.647.000	484.581.600	180.097.050	180.097.050	120.064.700	480.258.800	235.806.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
59	Sayung	Tambakroto	1.128.103.000	455.564.000	169.215.450	169.215.450	112.810.300	451.241.200	221.297.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
60	Sayung	Loireng	1.137.812.000	459.447.600	170.671.800	170.671.800	113.781.200	455.124.800	223.239.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
61	Sayung	Sayung	1.323.325.000	533.652.800	198.498.750	198.498.750	132.332.500	529.330.000	260.342.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
62	Sayung	Sriwulan	977.789.000	395.438.400	146.668.350	146.668.350	97.778.900	391.115.600	191.235.000		
63	Sayung	Bedono	1.261.321.000	508.851.200	189.198.150	189.198.150	126.132.100	504.528.400	247.941.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
64	Sayung	Purwosari	1.155.234.000	466.416.400	173.285.100	173.285.100	115.523.400	462.093.600	226.724.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
65	Sayung	Sidogemah	1.543.585.000	621.756.800	231.537.750	231.537.750	154.358.500	617.434.000	304.394.200	Afirmasi Status Desa Sangat Tertinggal	
66	Sayung	Gemulak	1.301.392.000	524.879.600	195.208.800	195.208.800	130.139.200	520.556.800	255.955.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
67	Sayung	Timbulsloko	1.464.297.000	590.041.600	219.644.550	219.644.550	146.429.700	585.718.800	288.536.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
68	Sayung	Surodadi	1.250.954.000	504.704.400	187.643.100	187.643.100	125.095.400	500.381.600	245.868.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
69	Sayung	Tugu	1.459.058.000	587.946.000	218.858.700	218.858.700	145.905.800	583.623.200	287.488.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
70	Sayung	Sidorejo	1.479.233.000	596.016.000	221.884.950	221.884.950	147.923.300	591.693.200	291.523.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
71	Sayung	Banjarsari	1.507.864.000	607.468.400	226.179.600	226.179.600	150.786.400	603.145.600	297.250.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
72	Karangtengah	Ploso	933.792.000	377.839.600	140.068.800	140.068.800	93.379.200	373.516.800	182.435.600		
73	Karangtengah	Grogol	946.030.000	382.734.800	141.904.500	141.904.500	94.603.000	378.412.000	184.883.200		
74	Karangtengah	Pulosari	929.404.000	376.084.400	139.410.600	139.410.600	92.940.400	371.761.600	181.558.000		
75	Karangtengah	Donorejo	1.270.486.000	512.517.200	190.572.900	190.572.900	127.048.600	508.194.400	249.774.400		
76	Karangtengah	Pidodo	1.255.390.000	506.478.800	188.308.500	188.308.500	125.539.000	502.156.000	246.755.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
77	Karangtengah	Klitih	1.044.965.000	422.308.800	156.744.750	156.744.750	104.496.500	417.986.000	204.670.200		
78	Karangtengah	Sampang	1.226.821.000	495.051.200	184.023.150	184.023.150	122.682.100	490.728.400	241.041.400		Alokasi Kinerja
79	Karangtengah	Kedunguter	1.256.930.000	507.094.800	188.539.500	188.539.500	125.693.000	502.772.000	247.063.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
80	Karangtengah	Dukun	1.171.242.000	472.819.600	175.686.300	175.686.300	117.124.200	468.496.800	229.925.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
81	Karangtengah	Karangsari	961.982.000	389.115.600	144.297.300	144.297.300	96.198.200	384.792.800	188.073.600		
82	Karangtengah	Karangtowo	825.454.000	334.504.400	123.818.100	123.818.100	82.545.400	330.181.600	160.768.000		
83	Karangtengah	Wonowoso	947.686.000	383.397.200	142.152.900	142.152.900	94.768.600	379.074.400	185.214.400		
84	Karangtengah	Wonokerto	940.677.000	380.593.600	141.101.550	141.101.550	94.067.700	376.270.800	183.812.600		
85	Karangtengah	Batu	1.253.201.000	505.603.200	187.980.150	187.980.150	125.320.100	501.280.400	246.317.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
86	Karangtengah	Rejosari	895.720.000	362.610.800	134.358.000	134.358.000	89.572.000	358.288.000	174.821.200		
87	Karangtengah	Wonoagung	1.143.244.000	461.620.400	171.486.600	171.486.600	114.324.400	457.297.600	224.326.000		
88	Karangtengah	Tambakbulusan	1.286.186.000	518.797.200	192.927.900	192.927.900	128.618.600	514.474.400	252.914.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
89	Wonosalam	Doreng	1.139.614.000	460.168.400	170.942.100	170.942.100	113.961.400	455.845.600	223.600.000		
90	Wonosalam	Kalianyar	1.393.375.000	561.672.800	209.006.250	209.006.250	139.337.500	557.350.000	274.352.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
91	Wonosalam	Tlogodowo	1.220.088.000	492.358.000	183.013.200	183.013.200	122.008.800	488.035.200	239.694.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
92	Wonosalam	Karangrowo	1.332.607.000	537.365.600	199.891.050	199.891.050	133.260.700	533.042.800	262.198.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
93	Wonosalam	Lempuyang	915.336.000	370.457.200	137.300.400	137.300.400	91.533.600	366.134.400	178.744.400		
94	Wonosalam	Kendaldoyong	1.000.813.000	404.648.000	150.121.950	150.121.950	100.081.300	400.325.200	195.839.800		
95	Wonosalam	Wonosalam	1.012.357.000	409.265.600	151.853.550	151.853.550	101.235.700	404.942.800	198.148.600		
96	Wonosalam	Karangrejo	1.038.231.000	419.615.200	155.734.650	155.734.650	103.823.100	415.292.400	203.323.400		
97	Wonosalam	Jogoloyo	980.659.000	396.586.400	147.098.850	147.098.850	98.065.900	392.263.600	191.809.000		
98	Wonosalam	Botorejo	1.017.423.000	411.292.000	152.613.450	152.613.450	101.742.300	406.969.200	199.161.800		
99	Wonosalam	Sidomulyo	967.290.000	391.238.800	145.093.500	145.093.500	96.729.000	386.916.000	189.135.200		
100	Wonosalam	Pilangrejo	1.062.545.000	429.340.800	159.381.750	159.381.750	106.254.500	425.018.000	208.186.200		
101	Wonosalam	Tlogorejo	1.050.351.000	424.463.200	157.552.650	157.552.650	105.035.100	420.140.400	205.747.400		
102	Wonosalam	Kerangkulon	1.052.153.000	425.184.000	157.822.950	157.822.950	105.215.300	420.861.200	206.107.800		
103	Wonosalam	Bunderan	1.217.604.000	491.364.400	182.640.600	182.640.600	121.760.400	487.041.600	239.198.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
104	Wonosalam	Getas	1.137.154.000	459.184.400	170.573.100	170.573.100	113.715.400	454.861.600	223.108.000		
105	Wonosalam	Mojodemak	1.046.391.000	422.879.200	156.958.650	156.958.650	104.639.100	418.556.400	204.955.400		
106	Wonosalam	Kuncir	957.218.000	387.210.000	143.582.700	143.582.700	95.721.800	382.887.200	187.120.800		
107	Wonosalam	Trengguli	927.730.000	375.414.800	139.159.500	139.159.500	92.773.000	371.092.000	181.223.200		
108	Wonosalam	Mrisen	952.564.000	385.348.400	142.884.600	142.884.600	95.256.400	381.025.600	186.190.000		
109	Wonosalam	Mranak	904.975.000	366.312.800	135.746.250	135.746.250	90.497.500	361.990.000	176.672.200		
110	Dempet	Merak	1.060.765.000	428.628.800	159.114.750	159.114.750	106.076.500	424.306.000	207.830.200		
111	Dempet	Karangrejo	940.135.000	380.376.800	141.020.250	141.020.250	94.013.500	376.054.000	183.704.200		
112	Dempet	Sidomulyo	1.386.613.000	558.968.000	207.991.950	207.991.950	138.661.300	554.645.200	272.999.800		
113	Dempet	Botosengon	892.150.000	361.182.800	133.822.500	133.822.500	89.215.000	356.860.000	174.107.200		
114	Dempet	Jerukgutung	1.011.510.000	408.926.800	151.726.500	151.726.500	101.151.000	404.604.000	197.979.200		
115	Dempet	Kunir	1.157.300.000	467.242.800	173.595.000	173.595.000	115.730.000	462.920.000	227.137.200		
116	Dempet	Brakas	1.281.461.000	516.907.200	192.219.150	192.219.150	128.146.100	512.584.400	251.969.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
117	Dempet	Balerejo	1.211.880.000	489.074.800	181.782.000	181.782.000	121.188.000	484.752.000	238.053.200		
118	Dempet	Baleromo	1.253.700.000	505.802.800	188.055.000	188.055.000	125.370.000	501.480.000	246.417.200		Alokasi Kinerja
119	Dempet	Kedungori	1.017.948.000	411.502.000	152.692.200	152.692.200	101.794.800	407.179.200	199.266.800		

120	Dempet	Kuwu	1.292.505.000	521.324.800	193.875.750	193.875.750	129.250.500	517.002.000	254.178.200		Alokasi Kinerja
121	Dempet	Kebonsari	993.182.000	401.595.600	148.977.300	148.977.300	99.318.200	397.272.800	194.313.600		
122	Dempet	Gempoldenok	945.169.000	382.390.400	141.775.350	141.775.350	94.516.900	378.067.600	184.711.000		
123	Dempet	Harjowinangun	1.150.047.000	464.341.600	172.507.050	172.507.050	115.004.700	460.018.800	225.686.600		
124	Dempet	Kramat	1.149.200.000	464.002.800	172.380.000	172.380.000	114.920.000	459.680.000	225.517.200		
125	Dempet	Dempet	1.518.287.000	611.637.600	227.743.050	227.743.050	151.828.700	607.314.800	299.334.600		Alokasi Kinerja
126	Gajah	Surodadi	907.994.000	367.520.400	136.199.100	136.199.100	90.799.400	363.197.600	177.276.000		
127	Gajah	Jatisono	945.233.000	382.416.000	141.784.950	141.784.950	94.523.300	378.093.200	184.723.800		
128	Gajah	Kedondong	1.314.509.000	530.126.400	197.176.350	197.176.350	131.450.900	525.803.600	258.579.000		Afirmasi Status Desa Tertinggal
129	Gajah	Gedangalas	1.254.185.000	505.996.800	188.127.750	188.127.750	125.418.500	501.674.000	246.514.200		Afirmasi Status Desa Tertinggal
130	Gajah	Sambiroto	893.385.000	361.676.800	134.007.750	134.007.750	89.338.500	357.354.000	174.354.200		
131	Gajah	Tanjunganyar	963.589.000	389.758.400	144.538.350	144.538.350	96.358.900	385.435.600	188.395.000		
132	Gajah	Wilalung	926.075.000	374.752.800	138.911.250	138.911.250	92.607.500	370.430.000	180.892.200		
133	Gajah	Medini	972.550.000	393.342.800	145.882.500	145.882.500	97.255.000	389.020.000	190.187.200		
134	Gajah	Mlatiharjo	1.246.644.000	502.980.400	186.996.600	186.996.600	124.664.400	498.657.600	245.006.000		Afirmasi Status Desa Tertinggal
135	Gajah	Tambirejo	992.106.000	401.165.200	148.815.900	148.815.900	99.210.600	396.842.400	194.098.400		
136	Gajah	Banjarsari	1.051.650.000	424.982.800	157.747.500	157.747.500	105.165.000	420.660.000	206.007.200		
137	Gajah	Boyolali	859.062.000	347.947.600	128.859.300	128.859.300	85.906.200	343.624.800	167.489.600		
138	Gajah	Gajah	866.333.000	350.856.000	129.949.950	129.949.950	86.633.300	346.533.200	168.943.800		
139	Gajah	Sari	1.013.379.000	409.674.400	152.006.850	152.006.850	101.337.900	405.351.600	198.353.000		
140	Gajah	Mle kang	986.994.000	399.120.400	148.049.100	148.049.100	98.699.400	394.797.600	193.076.000		
141	Gajah	Sambung	956.275.000	386.832.800	143.441.250	143.441.250	95.627.500	382.510.000	186.932.200		
142	Gajah	Mojosimo	1.022.020.000	413.130.800	153.303.000	153.303.000	102.202.000	408.808.000	200.081.200		
143	Gajah	Tlogopandogan	944.073.000	381.952.000	141.610.950	141.610.950	94.407.300	377.629.200	184.491.800		
144	Karanganyar	Jatirejo	1.148.672.000	463.791.600	172.300.800	172.300.800	114.867.200	459.468.800	225.411.600		
145	Karanganyar	Ngaluran	1.353.215.000	545.608.800	202.982.250	202.982.250	135.321.500	541.286.000	266.320.200		
146	Karanganyar	Wonoketingal	1.156.418.000	466.890.000	173.462.700	173.462.700	115.641.800	462.567.200	226.960.800		
147	Karanganyar	Cangkringreman	960.340.000	388.458.800	144.051.000	144.051.000	96.034.000	384.136.000	187.745.200		
148	Karanganyar	Cangkring	1.009.926.000	408.293.200	151.488.900	151.488.900	100.992.600	403.970.400	197.662.400		
149	Karanganyar	Tuwang	930.809.000	376.646.400	139.621.350	139.621.350	93.080.900	372.323.600	181.839.000		
150	Karanganyar	Undaan Kidul	938.656.000	379.785.200	140.798.400	140.798.400	93.865.600	375.462.400	183.408.400		
151	Karanganyar	Undaan Lor	888.899.000	359.882.400	133.334.850	133.334.850	88.889.900	355.559.600	173.457.000		
152	Karanganyar	Ketanjung	979.059.000	395.946.400	146.858.850	146.858.850	97.905.900	391.623.600	191.489.000		
153	Karanganyar	Ngemplikwetan	918.043.000	371.540.000	137.706.450	137.706.450	91.804.300	367.217.200	179.285.800		
154	Karanganyar	Wonorejo	998.758.000	403.826.000	149.813.700	149.813.700	99.875.800	399.503.200	195.428.800		
155	Karanganyar	Karanganyar	973.234.000	393.616.400	145.985.100	145.985.100	97.323.400	389.293.600	190.324.000		
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidu	1.109.368.000	448.070.000	166.405.200	166.405.200	110.936.800	443.747.200	217.550.800		
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	1.185.026.000	478.333.200	177.753.900	177.753.900	118.502.600	474.010.400	232.682.400		
158	Karanganyar	Bandungrejo	1.144.745.000	462.220.800	171.711.750	171.711.750	114.474.500	457.898.000	224.626.200		
159	Karanganyar	Tugu Lor	1.218.502.000	491.723.600	182.775.300	182.775.300	121.850.200	487.400.800	239.377.600		
160	Karanganyar	Kotaan	1.399.120.000	563.970.800	209.868.000	209.868.000	139.912.000	559.648.000	275.501.200		Afirmasi Status Desa Tertinggal
161	Mijen	Geneng	973.620.000	393.770.800	146.043.000	146.043.000	97.362.000	389.448.000	190.401.200		
162	Mijen	Ngelowetan	1.094.392.000	442.079.600	164.158.800	164.158.800	109.439.200	437.756.800	214.555.600		Afirmasi Status Desa Tertinggal
163	Mijen	Mlaten	1.310.961.000	528.707.200	196.644.150	196.644.150	131.096.100	524.384.400	257.869.400		
164	Mijen	Bantengmati	1.263.188.000	509.598.000	189.478.200	189.478.200	126.318.800	505.275.200	248.314.800		
165	Mijen	Ngelokulon	1.201.549.000	484.942.400	180.232.350	180.232.350	120.154.900	480.619.600	235.987.000		Afirmasi Status Desa Tertinggal
166	Mijen	Pasir	1.537.179.000	619.194.400	230.576.850	230.576.850	153.717.900	614.871.600	303.113.000		
167	Mijen	Rejosari	1.386.724.000	559.012.400	208.008.600	208.008.600	138.672.400	554.689.600	273.022.000		Afirmasi Status Desa Tertinggal
168	Mijen	Ngegot	1.021.318.000	412.850.000	153.197.700	153.197.700	102.131.800	408.527.200	199.940.800		
169	Mijen	Jleper	1.140.900.000	460.682.800	171.135.000	171.135.000	114.090.000	456.360.000	223.857.200		
170	Mijen	Pecuk	986.440.000	398.898.800	147.966.000	147.966.000	98.644.000	394.576.000	192.965.200		
171	Mijen	Tanggul	1.012.341.000	409.259.200	151.851.150	151.851.150	101.234.100	404.936.400	198.145.400		
172	Mijen	Bakung	1.168.713.000	471.808.000	175.306.950	175.306.950	116.871.300	467.485.200	229.419.800		Afirmasi Status Desa Tertinggal
173	Mijen	Bremi	1.239.426.000	500.093.200	185.913.900	185.913.900	123.942.600	495.770.400	243.562.400		Afirmasi Status Desa Tertinggal
174	Mijen	Mijen	952.732.000	385.415.600	142.909.800	142.909.800	95.273.200	381.092.800	186.223.600		
175	Mijen	Gempolsongo	852.157.000	345.185.600	127.823.550	127.823.550	85.215.700	340.862.800	166.108.600		
176	Demak	Bolo	941.364.000	380.868.400	141.204.600	141.204.600	94.136.400	376.545.600	183.950.000		
177	Demak	Bango	1.052.775.000	425.432.800	157.916.250	157.916.250	105.277.500	421.110.000	206.232.200		
178	Demak	Kedondong	1.106.800.000	447.042.800	166.020.000	166.020.000	110.680.000	442.720.000	217.037.200		
179	Demak	Sedo	931.957.000	377.105.600	139.793.550	139.793.550	93.195.700	372.782.800	182.068.600		
180	Demak	Mulyorejo	1.045.175.000	422.392.800	156.776.250	156.776.250	104.517.500	418.070.000	204.712.200		
181	Demak	Turirejo	1.428.927.000	575.893.600	214.339.050	214.339.050	142.892.700	571.570.800	281.462.600		
182	Demak	Raji	1.092.274.000	441.232.400	163.841.100	163.841.100	109.227.400	436.909.600	214.132.000		
183	Demak	Cabean	1.052.314.000	425.248.400	157.847.100	157.847.100	105.231.400	420.925.600	206.140.000		
184	Demak	Tempuran	1.008.574.000	407.752.400	151.286.100	151.286.100	100.857.400	403.429.600	197.392.000		
185	Demak	Karangmlati	981.830.000	397.054.800	147.274.500	147.274.500	98.183.000	392.732.000	192.043.200		
186	Demak	Katonsari	886.298.000	358.842.000	132.944.700	132.944.700	88.629.800	354.519.200	172.936.800		



187	Demak	Kalikondang	1.029.234.000	416.016.400	154.385.100	154.385.100	102.923.400	411.693.600	201.524.000		
188	Demak	Donorojo	1.106.670.000	446.990.800	166.000.500	166.000.500	110.667.000	442.668.000	217.011.200		
189	Bonang	Jatimulyo	1.063.199.000	429.602.400	159.479.850	159.479.850	106.319.900	425.279.600	208.317.000		
190	Bonang	Krajanbogo	1.227.762.000	495.427.600	184.164.300	184.164.300	122.776.200	491.104.800	241.229.600		
191	Bonang	Sukodono	1.170.680.000	472.594.800	175.602.000	175.602.000	117.068.000	468.272.000	229.813.200		
192	Bonang	Sumberejo	1.522.070.000	613.150.800	228.310.500	228.310.500	152.207.000	608.828.000	300.091.200		
193	Bonang	Kembangan	1.220.561.000	492.547.200	183.084.150	183.084.150	122.056.100	488.224.400	239.789.400		
194	Bonang	Karangrejo	1.589.501.000	640.123.200	238.425.150	238.425.150	158.950.100	635.800.400	313.577.400		
195	Bonang	Gebangarum	1.362.132.000	549.175.600	204.319.800	204.319.800	136.213.200	544.852.800	268.103.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
196	Bonang	Gebang	1.500.879.000	604.674.400	225.131.850	225.131.850	150.087.900	600.351.600	295.853.000		
197	Bonang	Margolinduk	1.473.221.000	593.611.200	220.983.150	220.983.150	147.322.100	589.288.400	290.321.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
198	Bonang	Morodemak	1.936.053.000	778.744.000	290.407.950	290.407.950	194.605.300	774.421.200	382.887.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
199	Bonang	Purworejo	2.549.158.000	1.023.986.000	382.373.700	382.373.700	254.915.800	1.019.663.200	505.508.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	Alokasi Kinerja
200	Bonang	Betahwalang	1.537.339.000	619.258.400	230.600.850	230.600.850	153.733.900	614.935.600	303.145.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
201	Bonang	Serangan	1.034.249.000	418.022.400	155.137.350	155.137.350	103.424.900	413.699.600	202.527.000		
202	Bonang	Tridonorejo	1.338.325.000	539.652.800	200.748.750	200.748.750	133.832.500	535.330.000	263.342.200		
203	Bonang	Tlogoboyo	1.476.205.000	594.804.800	221.430.750	221.430.750	147.620.500	590.482.000	290.918.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	
204	Bonang	Jatirogo	1.194.636.000	482.177.200	179.195.400	179.195.400	119.463.600	477.854.400	234.604.400		
205	Bonang	Bonangrejo	1.148.612.000	463.767.600	172.291.800	172.291.800	114.861.200	459.444.800	225.399.600		
206	Bonang	Poncoharjo	1.290.016.000	520.329.200	193.502.400	193.502.400	129.001.600	516.006.400	253.680.400		
207	Bonang	Wonosari	1.332.882.000	537.475.600	199.932.300	199.932.300	133.288.200	533.152.800	262.253.600		Alokasi Kinerja
208	Bonang	Jali	1.035.651.000	418.583.200	155.347.650	155.347.650	103.565.100	414.260.400	202.807.400		
209	Bonang	Wedung	1.632.577.000	657.353.600	244.886.550	244.886.550	163.257.700	653.030.800	322.192.600		
210	Wedung	Wedung	1.550.746.000	624.621.200	232.611.900	232.611.900	155.074.600	620.298.400	305.826.400		
211	Wedung	Ngawen	884.491.000	358.119.200	132.673.650	132.673.650	88.449.100	353.796.400	172.575.400		
212	Wedung	Ruwit	1.095.105.000	442.364.800	164.265.750	164.265.750	109.510.500	438.042.000	214.698.200		
213	Wedung	Kenduren	1.242.524.000	501.332.400	186.378.600	186.378.600	124.252.400	497.009.600	244.182.000		
214	Wedung	Buko	1.003.866.000	405.869.200	150.579.900	150.579.900	100.386.600	401.546.400	196.450.400		
215	Wedung	Mandung	902.733.000	365.416.000	135.409.950	135.409.950	90.273.300	361.093.200	176.223.800		
216	Wedung	Berahan Kulon	1.027.153.000	415.184.000	154.072.950	154.072.950	102.715.300	410.861.200	201.107.800		
217	Wedung	Berahan Wetan	1.697.824.000	683.452.400	254.673.600	254.673.600	169.782.400	679.129.600	335.242.000		Alokasi Kinerja
218	Wedung	Bungo	1.157.096.000	467.161.200	173.564.400	173.564.400	115.709.600	462.838.400	227.096.400		
219	Wedung	Tempel	1.076.002.000	434.723.600	161.400.300	161.400.300	107.600.200	430.400.800	210.877.600		
220	Wedung	Jetak	1.347.519.000	543.330.400	202.127.850	202.127.850	134.751.900	539.007.600	265.181.000		Alokasi Kinerja
221	Wedung	Jungsemi	1.121.234.000	452.816.400	168.185.100	168.185.100	112.123.400	448.493.600	219.924.000		
222	Wedung	Jungpasir	1.227.598.000	495.362.000	184.139.700	184.139.700	122.759.800	491.039.200	241.196.800		Alokasi Kinerja
223	Wedung	Mutihwetan	973.770.000	393.830.800	146.065.500	146.065.500	97.377.000	389.508.000	190.431.200		
224	Wedung	Babalan	1.957.503.000	787.324.000	293.625.450	293.625.450	195.750.300	783.001.200	387.177.800		Alokasi Kinerja
225	Wedung	Mutihkulon	1.188.852.000	479.863.600	178.327.800	178.327.800	118.885.200	475.540.800	233.447.600		
226	Wedung	Tedunan	1.379.623.000	556.172.000	206.943.450	206.943.450	137.962.300	551.849.200	271.601.800		Alokasi Kinerja
227	Wedung	Kendalasesem	1.197.967.000	483.509.600	179.695.050	179.695.050	119.796.700	479.186.800	235.270.600		Alokasi Kinerja
228	Wedung	Kedungmutih	1.266.518.000	510.930.000	189.977.700	189.977.700	126.651.800	506.607.200	248.980.800		
229	Wedung	Kedungkarang	1.429.344.000	576.060.400	214.401.600	214.401.600	142.934.400	571.737.600	281.546.000		Alokasi Kinerja
230	Kebonagung	Pilangwetan	868.135.000	351.576.800	130.220.250	130.220.250	86.813.500	347.254.000	169.304.200		
231	Kebonagung	Kebonagung	1.164.878.000	470.274.000	174.731.700	174.731.700	116.487.800	465.951.200	228.652.800		
232	Kebonagung	Klampok Lor	896.918.000	363.090.000	134.537.700	134.537.700	89.691.800	358.767.200	175.060.800		
233	Kebonagung	Mijen	931.732.000	377.015.600	139.759.800	139.759.800	93.173.200	372.692.800	182.023.600		
234	Kebonagung	Werdoyo	1.104.180.000	445.994.800	165.627.000	165.627.000	110.418.000	441.672.000	216.513.200		
235	Kebonagung	Mangunrejo	1.034.817.000	418.249.600	155.222.550	155.222.550	103.481.700	413.926.800	202.640.600		
236	Kebonagung	Babat	957.946.000	387.501.200	143.691.900	143.691.900	95.794.600	383.178.400	187.266.400		
237	Kebonagung	Mangunanlor	924.042.000	373.939.600	138.606.300	138.606.300	92.404.200	369.616.800	180.485.600		
238	Kebonagung	Tlogosih	1.073.304.000	433.644.400	160.995.600	160.995.600	107.330.400	429.321.600	210.338.000		
239	Kebonagung	Prigi	951.385.000	384.876.800	142.707.750	142.707.750	95.138.500	380.554.000	185.954.200		
240	Kebonagung	Sarimulyo	1.055.662.000	426.587.600	158.349.300	158.349.300	105.566.200	422.264.800	206.809.600		
241	Kebonagung	Solowire	999.063.000	403.948.000	149.859.450	149.859.450	99.906.300	399.625.200	195.489.800		
242	Kebonagung	Sokokidul	970.483.000	392.516.000	145.572.450	145.572.450	97.048.300	388.193.200	189.773.800		
243	Kebonagung	Megonten	965.717.000	390.609.600	144.857.550	144.857.550	96.571.700	386.286.800	188.820.600		
<b>Total</b>			<b>284.463.387.000</b>	<b>114.835.795.200</b>	<b>42.669.508.050</b>	<b>42.669.508.050</b>	<b>28.446.338.700</b>	<b>113.785.354.800</b>	<b>55.842.237.000</b>		

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR  
5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA  
PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DAN  
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Perubahan dan Penambahan Ketentuan Bab II dan Bab V Lampiran III Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

BAB II  
KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2020

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana-prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/ atau non alam;
  - 2) pembangunan jalan evakuasi;
  - 3) pembangunan gedung pengungsian;
  - 4) rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19
  - 5) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/non alam;
  - 6) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 7) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - 8) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana;
  - 9) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
  - 10) kegiatan- kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan penyebaran dan/ atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga; dan
  - 11) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Penguatandan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;

- b. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain.
- c. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- d. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- e. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

## BAB V SISTEMATIKA DAN CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

### Q. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam

#### 1. Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
  - 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
  - 2) pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
  - 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
  - 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
  - 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
  - 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
  - 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
  - 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
  - 9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.

- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
- 1) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
  - 2) menyediakan dapur-dapur umum;
  - 3) menyediakan sarana-prasarana Kesehatan dan air bersih; dan
  - 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

2. Bencana Non Alam

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa  
Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota :

- a. Perangkat Desa
- b. Anggota BPD
- c. Kepala dusun atau yang setara;
- d. Ketua RW;
- e. Ketua RT;
- f. Pendamping Lokal Desa;
- g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h. Pendamping Desa Sehat;
- i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j. Bidan Desa;
- k. Tokoh Agama;
- l. Tokoh Adat;
- m. Tokoh Masyarakat;
- n. Karang Taruna;
- o. PKK; dan
- p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : a. Babinkamtibmas;  
b. Babinsa; dan  
c. Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa.

- b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:
- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.

- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
- 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum.
- 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- 7) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
  - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
  - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
  - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
  - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
- 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :

- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
- 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
- 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
- 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
- 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
    - a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Non Kartu Pra Kerja antara lain:
      - 1) kehilangan mata pencaharian;
      - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
      - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
    - b. Mekanisme Pendataan
      - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
      - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
      - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
      - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
      - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan Bupati dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
      - 6) penerima BLT-DD dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.
    - c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
      - 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
        - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Dana Desa.
        - b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa.
        - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah Dana Desa.

- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
- 2) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai setiap bulan.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
  - 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
  - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
  - 1) Badan Permusyawaratan Desa;
  - 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Kabupaten.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### R. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam Dan Atau Non Alam

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana non alam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan non alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes:
  - a. Keadaan Bencana
    - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri.
    - 2) Pelatihan keterampilan pasca bencana.
  - b. Keadaan Darurat
    - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
    - 2) Pelayanan kesehatan.
    - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan atau ruang perawatan korban.
    - 4) Menyediakan konsumsi serta obat – obatan selama di pengungsian, isolasi dan atau ruang perawatan korban. seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

- c. Keadaan Mendesak
- 1) Memberikan pertolongan pertama  
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
  - 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*)  
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
  - 3) Penyediaan dapur umum  
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
  - 4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
  - 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya
  - 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
  - 7) Pengamanan Lokasi  
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
  - 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.
4. Perubahan Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya RKPDesa, RKPDesa Perubahan, APBDDesa dan APBDDesa Perubahan tahun 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR